



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang didaftarkan secara elektronik yang diajukan oleh:

Adityo Rizky Kurniawan bin Yuardi. SP, NIK. 6105010704870005, tempat tanggal lahir Sintang, 07 April 1987, (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Suyani RT.01 RW.03 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: ar40125@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Dan

Eni Juanti binti Jamril, NIK 6106194206780001, tempat tanggal lahir Boyan Tanjung, 10 November 1982, (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Suyani RT.01 RW.03 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: ar40125@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya

Hlm 1 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg tanggal 02 Januari 2025 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini saya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Keliat RT. 01 RW. 01 Desa Mujan Kecamatan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dan Pemohon I saat itu berusia 28 tahun dan Pemohon II 33 tahun, menurut syariat Islam;
2. Bahwa, pada saat itu Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan penghulu Desa yang bernama bapak H. Sudarmo dengan wali nikahnya bapak Dedi Hermansyah yang merupakan saudara kandung dari Pemohon II karena bapak Jamril merantau ke luar Negeri (Malaysia) , ijab pernikahan tersebut diucapkan oleh bapak Dedi Hermansyah, saudara kandung dari Pemohon II dan kabul diucapkan Pemohon I dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Udi Santosa dan bapak Abdul Bagong, Dengan mas kawin uang Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan warga sekitar;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, kerabat semenda dan persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum menerima buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala keluarga serta masalah biaya terkait mengurus administrasi pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke

Hlm 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini dijelaskan sesuai surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Nomor : B-393/KUA/14.10.01/PW.01/07/2024 tanggal 02 Juli 2024;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - a. Arjun Azaki Kurniawan bin Adityo Rizky Kurniawan, umur 9 (sembilan) tahun.
 - b. Arkana Kiandra Kurniawan bin Adityo Rizky Kurniawan, umur 7 (tujuh) bulan.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sintang, karena untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dijadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adityo Rizky Kurniawan bin Yuardi. SP) dengan Pemohon II (Eni Juanti binti Jamril) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Dusun Dusun Margo Mulyo RT 003 RW 003 Desa Semajau Mekar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

Hlm 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan Istbat nikahnya dengan register perkara nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg tanggal 02 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini secara elektronik dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, di dalam persidangan para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, dan oleh karena pencabutan oleh para Pemohon Tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R Bg, akan tetapi diatur dalam Rv, sedang Rv sudah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam ketentuan yang baru, tetapi diatur dalam ketentuan yang dinyatakan dicabut, maka sejauh yang tidak diatur dalam ketentuan yang baru dan diatur dalam ketentuan yang lama, maka ketentuan yang lama harus dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Hlm 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II
4. untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah oleh Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rina Dewi Sayanti, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Hlm 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg



Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera pengganti

Rina Dewi Sayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00	
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00	
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	20.000,00	
5	Materai	:	Rp.	10.000,00	
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00	
	Jumlah		Rp.	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu)

Hlm 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Stg